

JURNAL AKUNTANSI



# KAJIAN AKUNTANSI

Vol.04 No.01 Maret 2006

ISSN : 1693 - 0614

Yuni  
Rosdiana

Hubungan Efektivitas Anggaran Biaya Produksi  
Dengan Produktivitas Kebun Karet Pada PT  
Perkebunan Nusantara VIII

Pupung  
Purnamasari

Paradigma Baru : Manajemen Resiko  
Konsep Pembaharuan Fungsi Auditor Internal

Nurhuyati  
&  
Irwan Dermawan

Peranan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Non  
Performing Loan Mudharabah

Nurhuyati

Perbedaan Pembiayaan Murabahah Dan Salam  
Dalam Kajian Teoritis

Sri Fadilah

Akuntansi :

Masih Relevankah Dipandang Sebagai Sebuah Ilmu?

Hendra Gunawan

Etik Dan Lingkungan

Djedjen Djaenudin

Anggaran Berdasarkan Kinerja Versus  
Anggaran Berdasarkan Tradisional  
Dalam Organisasi sektor Publik

Diterbitkan oleh :

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG



JURNAL AKUNTANSI

# KAJIAN AKUNTANSI

Tgl. 04 No. 02 September 2006

ISSN: 1693 - 0614

Diterbitkan oleh :

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Bandung

Penanggung Jawab

Ketua Program Studi Akuntansi FE Unisba

Ketua Editor

Harlianto Utomo P

Editor Ahli

Sumarno Zaid, Srihardi Winarningsih, Wachyudin Zarkasy

Editor

Edi Sukarmanto, Magnaz Lestira Oktaroza, Elly Halimatussa'diah, Ririn Sri Kuntorini

Sekretaris Editor

Sri Fadilah

Keuangan

Yuni Rosdiana

Sirkulasi

Nurmariam

Alamat Penerbit/Redaksi

Program Studi Akuntansi FE Unisba

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

Telp. (022) 4264064, 4203368 ext 314

Faks. (022) 4264064

Terbit dua kali dalam setahun : Maret dan September

Terbit pertama kali Maret 2003

Redaksi menerima naskah berupa artikel penelitian maupun artikel hasil pengkajian.

Pendapat yang dimuat dalam jurnal ini Sepenuhnya pendapat pribadi penulis,  
tidak mencerminkan pendapat redaksi.

dan telah disajikan menurut sistematika yang ditetapkan pada halaman akhir jurnal ini.



# KAJIAN AKUNTANSI

Vol. 04 No. 01 Maret 2006

ISSN : 1693 - 0614

## DAFTAR ISI

Hubungan Efektivitas Anggaran Biaya Produksi Dengan Produktivitas Kebun Karet Pada PT Perkebunan Nusantara VIII..... <i>Yuni Rosdiana</i>	1
Paradigma Baru : Manajemen Resiko Konsep Pembaharuan Fungsi Auditor Internal..... <i>Pupung Purnamasari</i>	23
Peranan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Non Performing Loan Mudharabah..... <i>Nunung Nurhayati &amp; Irwan Dermawan</i>	37
Perbedaan Pembiayaan Murabahah Dan Salam Dalam Kajian Teoritis..... <i>Nurhayati</i>	77
Akuntansi : Masih Relevankah Dipandang Sebagai Sebuah Ilmu?..... <i>Sri Fadilah</i>	117
Etik Dan Lingkungan..... <i>Hendra Gunawan</i>	136
Anggaran Berdasarkan Kinerja Versus Anggaran Berdasarkan Tradisional Dalam Organisasi sektor Publik..... <i>Djedjen Djaenudin</i>	165



Vol. 04 No. 01 Maret 2006

ISSN : 1693 - 0614

## PENGANTAR REDAKSI

Bismillahirrahmaanirrahim  
Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita, begitu juga shalawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Berkat Ridho-Nya Program Studi Akuntansi dapat secara rutin menerbitkan jurnal "Kajian Akuntansi" yang mengupas berbagai hal seputar akuntansi baik konsep maupun aplikasi.

Kajian Akuntansi ini lahir sebagai sarana komunikasi ilmu pengetahuan khususnya bidang akuntansi dan merupakan salah satu bentuk eksistensi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Unisba dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi.

Pada edisi kali ini kami sampaikan kepada para pembaca tujuh artikel yang cukup beragam topiknya. Ada pembahasan yang berkaitan dengan bidang sistem informasi, auditing dan akuntansi biaya perbankkan syariah, serta topik-topik lainnya yang tidak kalah menarik.

Kami menyadari banyak kekurangan dalam penerbitan jurnal kami kali ini, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan. Terakhir semoga dengan terbitnya jurnal ini dapat memicu semangat seluruh staf pengajar program studi akuntansi untuk berkarya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Redaksi

## PEDOMAN PENULISAN NASKAH

1. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris
2. Naskah dikirim rangkap dua, dengan jarak ketikan 2 spasi, 15-20 halaman kuarto, jenis huruf *Times New Roman* ukuran 12.
3. Selain naskah tertulis, disket berisi naskah yang diketik menggunakan program Microsoft Word (MS Word) harus disertakan.
4. Gambar, tabel, grafik, diagram, foto dan lampiran harus disajikan pada halaman terpisah (biasanya pada akhir naskah). Penulis cukup menyebutkan pada bagian di dalam teks, tempat penerapan gambar atau tabel.
5. Sistematika naskah :
  - a. Laporan Penelitian:  
Judul, nama penulis, instansi penulis, abstrak, keyword (kata kunci), pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, dan biodata penulis.
  - b. Studi Kepustakaan:  
Judul, nama penulis, instansi penulis, abstrak, keyword (kata kunci), pendahuluan, bab-bab pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, dan biodata penulis.
6. Abstrak riset memuat ringkasan riset : masalah riset, tujuan, metode, temuan, dan kontribusi hasil riset (150 s.d 400 kata).
7. Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan diketik: 1 spasi.
8. Pendahuluan riset menguraikan latar belakang riset, rumusan riset, pernyataan tujuan, dan jika dipandang perlu organisasi penulisan artikel.
9. Metode penelitian memuat metode seicksi dan pengumpulan data, pengukuran dan definisi operasional variabel, dan metode analisis data.
10. Analisis data menguraikan analisis data riset dan deskripsi statistik yang diperlukan.
11. Pembahasan dan kesimpulan berisi pembahasan mengenai temuan dan kesimpulan riset.
12. Daftar pustaka memuat sumber-sumber yang dikutip dalam penulisan artikel.
13. Urutan daftar pustaka : nama pengarang, tahun terbit, judul tulisan/buku, nama penerbit, kota penerbit.
14. Naskah dikirim ke :

Redaksi Kajian Akuntansi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UNISBA  
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116 Indonesia  
Telp: +6222-4264064  
+6222-4203368 psw 146  
Faks: +6222-4264064

# PERBEDAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN SALAM DALAM KAJIAN TEORITIS

Oleh Nurhayati

## Abstrak

Perkembangan zaman dan kesadaran para ekonom terhadap bankir yang mengimani AL - QURAN serta tahu akan hukum Islam, telah memperkenalkan pola baru yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia melalui perbankan yang berprinsip syariah.. Dalam perbankan syariah, terdapat pola pemberian pinjaman yaitu berbentuk pembiayaan dengan prinsip jual beli ( Al Ba'i ), seperti Murabahah, salam, istishna. Pola pembiayaan yang berprinsip syariah jual beli ( Al-Ba'i ) ini diharapkan tidak akan memberatkan manusia karena tidak adanya sistem bunga yang dijalankan akan tetapi sistem margin yang berlandaskan prinsip keadilan dan transparansi.

Dalam Prinsip Jual Beli berdasarkan Syariah yang djalankan pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah ada tiga jenis yaitu Murabahah, Assalam dan Istishna. Pada dasarnya prinsip syariyahnya sama yaitu Al Ba'i dengan landasan keadilan dan transparansi hanya saja yang membedakan ketiganya adalah jenis barang dan waktu penyerahan dan pembayaran barang. Akan tetapi pada pelaksanaan dan pemahaman antara ketiganya masih ada kerancuan yang dilaksanakan pada praktiknya.

Perbedaan secara kajian teoritis atas transaksi Pembiayaan Jual Beli ( Al Ba'i ) Murabahah dan Transaksi Pembiayaan Jual Beli ( Al Ba'i ) Salam, secara prosedur dan teori terdapat perbedaan pada kepemilikan barang yang diperjualbelikan oleh Bank Syariah dan Penyerahan Barang. Pada Transaksi Murabahah Barang harus dimiliki oleh Bank Syariah pada saat akad sedangkan pada Transaksi Salam Barang tidak harus dimiliki oleh Bank Syariah pada saat akad. Begitu pula terdapat perbedaan pada penyerahan barang yang diperjualbelikan. Pada Transaksi Murabahah barang diserahkan pada pembeli atau nasabah pada saat akad, sedangkan pada transaksi Salam barang diserahkan setelah pelunasan pembayaran dengan kata lain barang diserahkan setelah akad.

Kata Kunci :Pembiayaan Murabahah, Salam

Nurhayati,SE,Msi adalah dosen tetap Prodi Akuntansi Unisha

Perbedaan Pembiayaan Murabahah (Nurhayati)

## **1.Pendahuluan**

### **1.1.Latar Belakang Masalah**

Dalam ilmu ekonomi, dapat dikatakan bahwa keinginan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak terbatas sedangkan kondisi keadaan di dunia ini sebagai alat penunjang kebutuhan sangat terbatas. Keinginan manusia yang tidak akan pernah terbatas ini, dapat terlihat karena keterbiasaan untuk hidup dengan pola konsumtif. Sehingga manusia mengupayakan segala cara untuk dapat memenuhi keinginannya. Namun, melihat kondisi ekonomi di Indonesia, dapat dikatakan kurang begitu baik, krisis ekonomi pun kembali melanda Indonesia sehingga negara dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakatnya harus melakukan berbagai usaha yang dapat memfasilitasinya.

Perkembangan zaman dan kesadaran para ekonom terutama banker yang mengimani AL - QURAN serta tahu akan hukum Islam, telah memperkenalkan pola baru yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia melalui perbankan yang berprinsip syariah. Dalam perbankan syariah, terdapat pola pemberian pinjaman yaitu berbentuk pembiayaan dengan prinsip jual beli (*Al-Ba'i*), seperti Muhibahahah, salam, istishna. Pola pembiayaan yang berprinsip syariah jual beli (*Al-Ba'i*) ini diharapkan tidak akan memberatkan manusia karena tidak adanya sistem bunga yang dijalankan akan tetapi sistem margin yang berlandaskan prinsip keadilan dan transparansi.

Dalam Prinsip Jual Beli berdasarkan Syariah yang dijalankan pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah ada tiga jenis yaitu Murrabahah,

Assalam dan Istishna. Pada dasarnya prinsip syariahnya sama yaitu Al Ba'i dengan landasan keadilan dan transparansi hanya saja yang membedakan ketiganya adalah jenis barang dan waktu penyerahan dan pembayaran barang. Akan tetapi pada pelaksanaan dan pemahaman antara ketiganya masih ada kerancuan yang dilaksanakan pada praktiknya. Hal ini mendorong penulis untuk menganalisis perbedaan ketiganya agar pemahaman dan pelaksanaannya tidak salah dan tidak rancau.

### 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola pembiayaan Murabahah, Salam dilihat dari sudut pandang teror?
2. Bagaimana Perbedaan Pembiayaan Murabahah, dan Assalam ?

### 1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui Pembiayaan Murabahah dan Salam, dilihat dari sudut pandang teror.
2. Untuk Perbedaan Pembiayaan Murabahah dan Salam ?.

## II. Pembahasan Teoritis

### 2.1 Pembiayaan Al Ba'i Murabahah

#### 2.1.1 Pengertian

Bai' al-Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai' al-Murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu

tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dalam transaksinya, bank membiayai pembelian sebuah barang atau asset dengan membeli item itu atas nama nasabahnya dan menambahkan nilai mark-up ( kenaikan ) sebelum menjual kembali barang itu kepada nasabahnya sesuai perjanjian laba dengan prinsip tambah biaya ( cost plus ).

### **2.1.2 Lindasun Syariah**

#### **a. AL QURAN**

“...Allah Swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (AL-BAQARAH:275)

#### **b. AL-HADITS**

Dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, muqaradhabah (muhibah ), dan mencampur gandum dengan lepung untuk keperluan rumah. bukan untuk dijual (HR IBNU Majah)

### **2.1.3 Rukun dan Syarat transaksi Muvalalah**

Rukun dari transaksi Muvalalah adalah :

#### **1. Pihak yang berakad**

- a. Penjual
- b. Pembeli

#### **2. Objek yang diajukan**

- a. Barang yang diperjualbelikan

#### **b. Harga**

#### **3. Akad/Sigot**

- a. Serah (jab)

b. Terima (Qabul)

Syarat dalam transaksi Murabahah adalah :

1. Pihak yang berakad
  - a. Cakap hukum
  - b. Sukarela (ridha), tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa/di bawah tekanan
2. Obyek yang diperjualbelikan :
  - a. Tidak termasuk yang diharamkan/dilarang
  - b. Bermanfaat
  - c. Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan
  - d. Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
  - e. Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.
3. Akad/Sigot
  - a. Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa yang berakad
  - b. Antara ijab qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati.
  - c. Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal/kejadian yang akan datang
  - d. Tidak membatasi waktu, misal: saya jual ini kepada anda untuk jangka waktu 12 bulan setelah itu jadi saya kembali.

Dalam buku lain, disebutkan tentang syarat al-Murabahah, adalah sebagai berikut :

### Syarat Bai' al-Murabahah

Beberapa syaratnya, adalah :

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c. Kontrak harus bebas riba
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang seusai pembelian
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang

Secara prinsip, jika syarat dalam (a),(d), atau (e) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan :

- a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya
- b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual
- c. Membatalkan kontrak

Jual beli secara al-Murabahah di atas hanya untuk barang atau produk

yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki penjual sistem yang digunakan adalah Murabahah Lepada pemesanan pembelian (Murabahah KPP). Hal ini dinamakan demikian karena si penjual semata - mata

mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya.

#### **2.1.4 Praktik Bai' al-Murabahah**

Dalam Murabahah Tradisional, menurut kitab - kitab Fiqih (yurisprudensi), mark-up berbeda dengan bunga karena mark-up tidak harus secara eksplisit dihubungkan dengan tempo pinjaman melainkan dihitung berdasarkan transaksi untuk layanan yang diberikan dan bukan untuk pembayaran yang ditangguhkan (*deferred payment*). Sekilas nampak bahwa mark-up hanyalah istilah lain untuk bunga seperti yang ditarik oleh bank konvensional, karena itu bunga dibolehkan lewat pintu belakang. Namun legalitas dari jenis Murabahah tradisional ini tidak dipersoalkan oleh mazhab hukum Islam manapun ( meskipun terjadi perselisihan tentang beberapa bentuk Murabahah yang menambahkan faktor komitmen waktu). Yang menyebabkan transaksi Murabahah sab secara Islam menurut kitab - kitab Fiqih adalah karena bank lebih dulu memperoleh barang untuk dijual kembali dengan mendapat keuntungan, sehingga suatu komoditi dijual untuk mendapatkan uang dan operasinya tidak sekedar merupakan pertukaran uang dengan uang .

Bila Bank tidak memiliki barang yang akan dibeli nasabah maka bai' al-Murabahah yang terjadi adalah *Murabahah kepada pemesan pembelian* (*Murabahah KPP*). Ide tentang jual beli Murabahah KPP tampaknya berakar pada dua alasan yaitu :

##### **1. Mencari Pengalaman**

Satu pihak yang berkontrak ( pemesan pembelian ) meminta pihak lain ( pembeli ) untuk memberi sebuah asset. Pemesan berjanji

untuk ganti membeli asset tersebut dan memberinya keuntungan. Pemesan gunakan sistem pembelian ini, yang biasanya dilakukan secara kredit, lebih karena ingin mencari informasi dibanding alasan kebutuhan yang mendesak terhadap asset tersebut.

## **2 Mencari Pembiayaan**

Dalam operasi perbankan syariah, motif penuhan pengadaan asset atau modal kerja merupakan alasan utama yang mendorong datang ke bank. Pada gilirannya, pembiayaan yang diberikan akan membantu menyalurkan arus kas ( cash flow ) yang bersangkutan.

Janji pemesan untuk membeli barang dalam bai' al-Murabahah bisa merupakan janji yang mengikat, bisa juga tidak mengikat.

Jika pembeli menerima permintaan pemesan suatu barang atau asset, ia harus membeli asset yang dipesan tersebut serta menyertai dengan kontrak jual beli yang sah antara dia dan pedagang barang itu. Pembelian ini dianggap pelaksanaan janji yang mengikat secara hukum antara pemesan dan pembeli. Pembeli menawarkan asset itu kepada pemesan yang harus menerimanya demi janji yang mengikat secara hukum. Kedua belah pihak, pembeli dan pemesan, harus memperhatikan sebuah kontrak jual beli. Dalam jual beli ini, pembeli diperbolehkan meminta pemesan membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

### **2.1.5 Beberapa ketentuan umum**

- a. Jaminan

Jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar si pemesan tidak main-main dengan pesanan. Si pembeli ( penyedia pembiayaan/bank ) dapat meminta si pemesan ( pemohon/nasabah ) suatu jaminan ( rahn ) untuk dipegangnya. Dalam teknis operasionalnya, barang - barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran utang.

b. Utang dalam Murabahah KPP

Secara prinsip, penyelesaian utang si pemesan dalam transaksi Murabahah KPP tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan si pemesan kepada pihak ketiga atas barang pesanan tersebut.

c. Penundaan pembayaran oleh Debitor Mampu

Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam al-Murabahah ini. Jika seorang pemesan menunda penyelesaian utang tersebut, pembeli dapat mengambil tindakan : mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan kembali utang itu dan mengklaim kerugian finansial yang terjadi akibat penundaan.

Rasulullah Saw pernah mengingatkan pengutang yang mampu tetapi lalai, dalam salah satu haditsnya:

"Yang melalaikan pembayaran utang (padahal ia mampu) maka dapat dikenakan sanksi dan dicemarkan nama baiknya."

Prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa antara bank syariah dan nasabahnya telah diatur melalui Badan Arbitrase Muamalah


Indonesia (BAMUI), suatu lembaga yang didirikan bersama antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan MUI.

d. Bangkrut

Jika pemesan yang berutang dianggap pelit dan gagal menyelesaikan utangnya karena benar – benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena jalai sedangkan ia mampu, kreditor harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali. Dalam hal ini, Allah Swt telah berfirman :

"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, berilah tangguh sampai dia berkelapangan..." (Al-Baqarah : 280).

#### 2.1.6 Mekanisme Transaksi Murabahah



Mekanisme yang dilakukan dalam transaksi Murabahah yang dilakukan di sektor perbankan syariah adalah sebagai berikut :

- (1) Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari produsen (pabrik/toko) ditambah keuntungan (mark up). Kedua pihak harus menyetujui harga jual dan jangka waktu pembayaran.
- (2) Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, Murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (bitsaman ajil).
- (3) Dalam transaksi ini, bila sudah ada barang, maka segera akan diberikan kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

Mekanisme transaksi Murabahah tersebut tidak hanya bisa dilakukan hanya pada sektor perbankan syariah saja, bisa saja entitas bisnis maupun nirlaba juga bisa melakukan transaksi Murabahah. Penggunaan transaksi Murabahah pada sektor perbankan di Indonesia, sebagian besar bertumpu pada pembiayaan sektor konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor, pembelian rumah dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Bahkan pada sektor produktif pun bisa dibayai dengan model pembiayaan Murabahah seperti pengadaan barang - barang modal dan alat produksi. Terdapat 3 alasan yang mendukung penggunaan akad Murabahah pada sektor produktif, yaitu :

1. Keturdahannya perhitungan dan model angsuran karena hanya memperhitungkan faktor harga perolehan barang dan margin yang disepakati serta jangka waktu angsuran yang diinginkan.
2. Mengurangi risiko kerugian bagi pertambahan syariah karena sektor produktif rentan dengan risiko kerugian yang sewaktu-waktu bisa terjadi.
3. Pendapatan bank lebih mudah untuk diprediksi karena kesepakatan margin relatif tidak berubah selama masa akad jika tidak terjadi kejadian luar biasa.

### **2.2.7 Standar Akuntansi Keuangan Transaksi Murabahah**

#### **1. Karakteristik**

Dalam PSAK 102, paragraf 5-17 :

- a. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam Murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli.
- b. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat maupun tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam Murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya. Jika asset Murabahah yang telah dibeli oleh penjual dalam Murabahah pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan

- kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad.
- c. Pembayaran Murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh.
  - d. Akad Murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad Murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.
  - e. Harga yang disepakati dalam Murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad Murabahah maka potongan itu merupakan hak pembeli. Sedangkan diskon yang diterima setelah akad Murabahah disepakati maka sesuai dengan yang diatur dalam akad dan jika tidak diatur dalam akad maka potongan tersebut adalah hak penjual.
  - f. Diskon yang terkait dengan pembelian barang antara lain meliputi :
    - a. Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang
    - b. Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang

- c. Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang
- g. Diskon atau pembelian barang yang diterima setelah akad Murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika akad tidak mengatur maka diskon tersebut menjadi hak penjual.
- h. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang Murabahah, antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual.
- i. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang Murabahah jika akad Murabahah disepakati. Jika akad Murabahah batal, uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.
- j. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang Murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, penjual berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunas disebabkan oleh force majeur. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebijakan.

- k. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang Murabahah jika pembeli :
  - a. Melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu
  - b. Melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang tidak disepakati
- l. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang Murabahah yang belum dilunasi jika pembeli :
  - a. Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu dan atau
  - b. Mengalami penurunan kemampuan pembayaran

## 2. Pengakuan dan Pengukuran

### Akuntensi untuk penjual

- a. Pada saat perolehan, asset Murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan
- b. Pengukuran aset Murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut :
  - a. Jika Murabahah pesanan mengikat :
    - 1. Dirilai sebesar biaya perolehan
    - 2. Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan kepada nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset

- b. Jika Murabahah tanpa pesanan atau Murabahah pesanan tidak mengikat :
1. Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah
  2. Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
- c. Diskon pembelian asset Murabahah diakui sebagai berikut :
1. Pengurang biaya perolehan aset Murabahah, jika terjadi sebelum akad Murabahah
  2. Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad Murabahah dan sesuai dengan akad yang disepakati menjadi hak pembeli
  3. Tambahan keuntungan Murabahah, jika terjadi setelah akad Murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual atau
  4. Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad Murabahah dan tidak diperjanjikan di akad.
- d. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian potongan pembelian akan tereliminasi pada saat :

1. Dijakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian, atau
  2. Dipindahkan sebagai dana kebijakan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual
- e. Pada saat akad Murabahah, piutang Murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset Murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang Murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.
  - f. Keuntungan Murabahah diakui :
    1. Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun
    2. Selama periode akad sesuai dengan tingkat resiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun.
  - g. Potongan pelunasan piutang Murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan Murabahah.
  - h. Potongan angsuran Murabahah diakui sebagai berikut :

1. Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu diakui sebagai pengurang keuntungan Murabahah
  2. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli diakui sebagai beban
- i. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebaikan
  - j. Pengalaman dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:
    1. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima
    2. Pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang
    3. Jika barang dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya - biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual

#### *Penyajian*

Piutang Murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang Murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin Murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang Murabahah.

## 2.1.8 JURNAL STANDAR

1. Pada saat pembayaran uang muka kepada supplier (penjual membeli dari supplier)

D : Uang muka kepada supplier

K : Kas

2. Pada saat perolehan barang Murabahah

D : Persediaan/aktiva Murabahah

K : Uang muka kepada supplier

K : Kas

3. Pada saat dibatalkan, sebagian uang muka diterima kembali

D : Kas

D : Beban operasional lain

K : Uang muka kepada supplier

4. Bila terjadi penurunan nilai aktiva karena usang, rusak, atau kondisi lainnya

D : Kas

D : Beban operasional lain

K : Uang muka kepada supplier

5. Bila terjadi kerjakan nilai wajar persediaan melebihi harga perolehan maka keuntungan hanya boleh diakui pada saat direalisasi

D : Kerugian penurunan nilai aktiva Murabahah

K : Persediaan/aktiva Murabahah

6. Bila dalam Murabahah tanpa pesanan atau dengan pesanan tidak mengikat terjadi penurunan nilai wajar persediaan di bawah harga perolehannya

D : Beban penurunan nilai aktiva Murabahah

K : Selisih penilaian persediaan aktiva Murabahah

7. Pada saat penjualan kepada pembeli

a. Pembayaran secara tunai

D : Kas

K : Pendapatan margin Murabahah

K : Persediaan/aktiva Murabahah

b. Pembayaran secara sangsuran

D : Piutang Murabahah

K : Margin Murabahah ditangguhkan

K : Persediaan/aktiva Murabahah

8. Urbun

a. Penerimaan urbun dari pembeli

D : Kas

K : Titipan uang muka pembeli

b. Pembatalan pesanan, pengembalian urbun kepada pembeli setelah dikurangi beban atau kerugian (jika ada), dan urbun lebih besar daripada beban atau kerugian

D : Titipan uang muka pembeli

K : Beban/kerugian

K : Kas

c. Pembatalan pesanan, pengembalian urban kepada pembeli setelah dilurangi beban atau kerugian (jika ada) dan urban lebih kecil daripada beban atau kerugian

D : Titipan uang muka pembeli

D : Piutang kepada pembeli

K : Beban/kerugian

9. Pada saat penerimaan angsuran dari pembeli

D : Kas

D : Margin Murabahah tangguhan

K : Piutang Murabahah

K : Pendapatan margin Murabahah

10. Pada saat terjadi tangguhan angsuran

a. Pada saat pengakuan pendapatan

D : Piutang Murabahah jatuh tempo

D : Margin Murabahah tangguhan

K : Piutang Murabahah

K : Pendapatan margin Murabahah

b. Pada saat penerimaan angsuran tunggakan

D : Kas

K : Piutang Murabahah jatuh tempo

11. Pemberian potongan pelunasan dini dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 2 metode berikut ini :

a. Jika pada saat penyelesaian, bank mengurangi pintang Murabahah dan keuntungan Murabahah

- D : Margin Murabahah tangguhan  
K : Piutang Murabahah ( sebesar potongan )
- D : Kas
- D : Margin Murabahah tangguhan  
K : Pendapatan margin Murabahah  
K : Piutang Murabahah ( sebesar sisa jumlah yang dipotong )
- b. Jika setelah penyelesaian, bank terlebih dahulu menerima pelunasan piutang Murabahah dari nasabah, kemudian bank membayar muqasah kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan Murabahah

- D : Kas
- D : Margin Murabahah tangguhan  
K : Pendapatan margin Murabahah  
K : Piutang Murabahah

12. Penerimaan denda, apabila nasabah melanggar perjanjian dengan sengaja

- D : Kas  
K : Rekening dana kebijakan

Batasan penting:

1. Pada saat penjualan secara non-tunai, akan dicatat sebagai piutang, tidak boleh dicatat sebagai pembiayaan. Karena piutang dan pembiayaan dalam akuntansi mempunyai definisi yang berbeda.
2. Sebagai implementasi pelaksanaan prinsip "kehati-hatian", bank perlu membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif dengan berdasarkan jumlah piutang Murabahah dikurangi margin ditangguhkan.

## 2.2 Pengertian Pembiayaan Al Bai' Salam

Bai' as-salam adalah cara yang digunakan oleh bank-bank Islam untuk membayai produksi. Dalam bai' as-salam, harga pembelian dibayar pada saat kontrak tetapi penyerahannya dilakukan di waktu mendatang (belakangan). Metode ini benar-benar berlawanan dengan Murabahah. Dalam Murabahah bank memberikan dulu barangnya dan uangnya diterima belakangan. Dalam bai' as-salam bank memberikan uangnya dulu dan menerima barangnya belakangan.

Bank membayar nilai hasil panen dimuka dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya, dan menerima hasilnya belakangan pada saat panen. Cara ini memungkinkan seorang pengusaha untuk menjual hasilnya kepada bank dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Bank-bank Islam, sesuai dengan tuntutan zaman modern, telah memperluas fasilitas ini ke pabrik-pabrik juga.

### Landasan Syariah

Landasan syariah transaksi bai' as-salam terdapat dalam Al-qur'an dan Al-hadits.

- Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 :

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuwalamah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..."

Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi bai' as-salam. Beliau mengungkapkan "Saya bersaksi bahwa salal (salam) yang dijaminkan untuk jangka waktu tertentu telah dijalankan oleh Allah pada Kitab-Nya dan diizinkan-Nya".

- Al-Hadits:

Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui".

Dari Shuhaimi r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda:

"Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan, jual beli secara tangguh, muqaradhabah (mu'dharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual". (HR. Ibnu Majah).

Rukun bai' as-salam

Rukun bai' as-salam ada 5 yaitu:

1. Muslim (pembeli)
2. Muslim ilaih (penjual)
3. Modal / uang
4. Muslim fihi (barang)
5. Sighat (ucapan)

Syarat bai' as-salam

Disamping segenap rukun harus terpenuhi, bai' as-salam juga mengharuskan tercukupinya segenap syarat pada masing-masing rukun. Dua diantara rukun-rukun yang berpenting diantaranya:

- a. Modal transaksi bai' as-salam

Syarat yang harus dipenuhi:

- modal harus diketahui
- penerimaan pembayaran salam

- b. Al-muslim fihi (barang)

Syarat yang harus dipenuhi diantaranya:

- harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang

- harus bisa diidentifikasi secara jelas
- penyerahan barang dilakukan di kemudian hari
- kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang harus ditunda pada suatu waktu kemudian, tetapi mazhab syafi'i membolehkan penyerahan segera.
- Bolehnya menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang
- Tempat penyerahan
- Penggantian muslim fihi dengan barang lain.

#### **Aplikasi dalam Perbankan**

Bai' as-salam biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang realtif pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli oleh bank adalah barang seperti padi, jagung dan cabai dan bank tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan/ inventory, dilakukanlah akad bai' as-salam kepada pembeli kedua. Misalnya kepada bulog, pedagang pasar induk/grosir. Inilah yang dalam perbankan islam dikenal sebagai salam paralel.

Salam paralel berarti melaksanakan dua transaksi bai' as-salam antara bank dan nasabah dan antara bank dan pemasok / pihak ketiga lainnya secara simultan.

#### **Manfaat bai' as-salam**

Salah satu manfaat dari bai' as-salam yaitu selisih harga yang didapat dari nasabah dengan harga jual kepada pembeli.

#### **Karakteristik bai' as-salam**

Karakteristik transaksi salam akan diuraikan sebagai berikut ( PSAK 103 paragraf 6-11):

1. Lembaga keuangan syariah dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam maka hal ini disebut salam parallel.
2. Salam parallel dapat dilakukan dengan syarat:
  - a. akad antara lembaga keuangan syariah (pembeli) dan produsen (penjual) terpisah dari akad antara lembaga keuangan syariah (penjual) dan pembeli akhir
  - b. Kedua akad tidak saling bergantung (ta'alluq)
3. Spesifikasi harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam hal bertindak sebagai pembeli, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan kepada penjual untuk menghindari risiko yang merugikan
4. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.
5. Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa kas, barang atau manfaat. Pelunasan harus dilakukan pada saat akad disepakati dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang penjual atau penyerahan piutang pembeli dari pihak lain.
6. Transaksi salam dilakukan karena pembeli berniat memberikan modal kerja terlebih dahulu untuk memungkinkan penjual (produsen) memproduksi barangnya, barang yang dipesan memiliki spesifikasi khusus, atau pembeli ingin mendapatkan kepastian dari penjual. Transaksi salam disesuaikan pada saat penjual menyerahkan barang kepada pembeli.

## **Pengakuan dan Pengukuran Bai' As-Salam**

Pengakuan dan pengukuran transaksi salam yang diatur dalam PSAK 59 mengatur pengakuan dan pengukuran Bank sebagai pembeli dan bank sebagai penjual sedangkan PSAK 103 mengatur tentang pengakuan dan pengukuran Akuntansi untuk pembeli dan akuntansi untuk penjual.

### **1. Akuntansi untuk Pembeli**

Akuntansi transaksi salam dari sudut pandang pembeli antara lain sebagai berikut:

- a. Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual.
- b. Modal usaha salam dapat berupa kas dan asset nonkas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk asset nonkas diukur sebesar nilai wajar. Selisih nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha nonkas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut.
- c. Penerimaan barang pesanan diakui dan diukur sebagai berikut
  - Jika barang pesanan sesuai dengan akad ditulis sesuai dengan nilai yang disepakati
  - Jika barang pesanan berbeda kualitasnya, maka:
    - Barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad, jika nilai pasar (nilai wajar jika nilai pasar tidak tersedia)

dari barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad.

- Barang pesanan yang diterima diukur sesuai nilai pasar pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian, jika nilai pasar dari barang pesanan lebih rendah dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad.
- Jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka:
  - Jika tanggal pengiriman diperpanjang, nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum diperlakukan tetap sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad.
  - Jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi
  - Jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan pembeli mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang salam, maka selisih antara nilai tercatat piutang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada penjual yang telah jatuh tempo. Sebaliknya, jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang salam maka selisihnya menjadi hak penjual.
- Pembeli dapat mengenakan denda kepada penjual, denda hanya boleh dikenakan kepada penjual yang mampu menyelesaikan kewajibannya, tetapi sengaja tidak melakukannya.


- Barang pesanan yang telah diterima diakui sebagai persediaan.

## 2. Akuntansi untuk Penjual

Akuntansi transaksi salam dari sudut pandang penjual antara lain sebagai berikut:

- a. Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima
- b. Modal usaha salam yang diterima dapat berupa kas dan asset nonkas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima, sedangkan dalam bentuk asset nonkas diukur sebesar nilai wajar.
- c. Kewajiban salam dihentikan pengakuannya (derecognition) pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Jika penjual melakukan transaksi salam parallel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual ke pembeli akhir

## SKEMA BAI' AS-SALAM



## KETERANGAN:

7. Negosiasi pesanan dengan criteria
8. Pemesanan barang nasabah dan bayar tunai
9. Kirim dokumen
10. Kirim pesanan
11. Bayar

## JURNAL STANDAR

Jurnal-jurnal standar berikut mengilustrasikan transaksi salam antara pembeli dan penjual. Contoh berikut mengasumsikan Bank syariah yang berperan penjual dan pembeli pada saat menerima pesanan barang dan nasabah (pembeli akhir). Oleh karena itu, bank akan melakukan pemesanan kepada pihak lain (salam parallel) jika tidak memiliki produk yang dipesan oleh nasabah.

Akuntansi pembeli: Bank/LKS sebagai pembeli (salam biasa)

1. Pada saat Bank/LKS memberikan modal kas  

(Dr) Piutang salam	xx
(Cr) Kas	xx
2. Pada saat Bank/LKS memberikan modal non-kas  

(Dr) Piutang salam (nilai wajar yang disepakati)	xx
(Cr) Aktiva non-kas (nilai wajar yang disepakati)	xx
3. Pada saat Bank/LKS menerima jaminan berupa uang dari penjual  

(Dr) Kas	xx	(Cr)
Hutang jaminan	xx	
4. Pada saat Bank/LKS menerima jaminan berupa barang dari penjual

(Dr) Aktiva jaminan	xx
(Cr) Hutang jaminan	xx
5. Pada saat Bank/LKS menerima barang dari penjual	
a. Sesuai akad	
(Dr) Persediaan (barang pesanan)	xx
(Cr) Piutang salam	xx
b. Berbeda kualitas dan nilai pasar lebih rendah dari nilai akad dari persediaan (barang pesanan)	
(Dr) Persediaan (barang pesanan)	xx
(Dr) Kerugian salam	xx
(Cr) Piutang salam	xx
6. Bank/LKS tidak menerima sebagian barang pesanan sampai dengan tanggal jatuh tempo	
(Dr) Persediaan (barang pesanan)	xx
(Cr) Piutang salam (sebesar jumlah yang diterima)	xx
7. Jika Bank/LKS membatalkan barang pesanan	
(Dr) Piutang kepada penjual	xx
(Cr) Piutang salam	xx
8. Jika Bank/LKS membatalkan barang pesanan tetapi penjual telah memberikan jaminan	
a. Penjualan jaminan berupa barang dengan harga pasar diatas nilai akad	
(Dr) Kas	xx
(Dr) Kerugian penjualan aktiva jaminan	xx
(Cr) Aktiva jaminan	xx

b.	Kompensasi kerugian		
	(Dr) Piutang salam	xx	
	(Cr) Kerugian penjualan jaminan		xx
c.	Penjualan jaminan berupa barang dengan harga pasar diatas nilai akad		
	(Dr) Kas	xx	(Cr)
	Aktiva jaminan	xx	
	(Cr) Keuntungan penjualan jaminan		xx
d.	Kompensasi keuntungan		
	(Dr) Keuntungan penjualan jaminan	xx	
	(Cr) Hutang jaminan		xx
e.	Pengalihan hak milik jaminan (jaminan < piutang)		
	(Dr) Piutang produsen	xx	
	(Dr) hutang jaminan	xx	
	(Cr) Piutang salam		xx
f.	Pengalihan hak milik jaminan (jaminan > piutang)		
	(Dr) Hutang jaminan	xx	
	(Cr) Hubang produsen	xx	(Cr)
	Piutang salam	xx	
g.	Pengenaan denda kepada penjual mampu tetapi tidak memenuhi kewajiban dengan sengaja		
	(Dr) Kas	xx	(Cr)
	Rekening dana kebijakan	xx	

Akuntansi penjual: Bank/LKS sebagai penjual (salam biasa)

1. Pada saat Bank/LKS menerima modal dari pembeli  
(Dr) Kas/ aktiva non-kas xx  
(sebesar nilai wajar yang telah disepakati)  
(Cr) Hutang salam (sebesar nilai wajar yang disepakati) xx
2. Pada saat Bank/LKS menyerahkan barang kepada pembeli  
(Dr) Hutang salam xx  
(Cr) Persediaan (barang pesanan) xx  
(Cr) Pendapatan bersih salam xx
3. Bank/LKS hanya mengirimkan sebagian barang pesanan  
(Dr) Piutang salam (sebesar jumlah yang diterima) xx  
(Cr) Persediaan barang (barang pesanan) xx
4. Pembeli membatalkan barang pesanan  
(Dr) Hutang salam xx  
(Cr) Hutang kepada pembeli xx
5. Pengenaan denda kepada pembeli mampu tetapi tidak memenuhi kewajiban dengan sengaja  
(Dr) Kas xx  
(Cr) Rekening dana kehajikan xx

Akuntansi Salam Parallel: Bank/LKS sebagai pembeli dan penjual

1. Pada saat Bank/LKS menerima modal dari pembeli  
(Dr) Kas/ aktiva non-kas xx  
(Cr) Hutang salam xx

2. Pada saat Bank/LKS memberikan modal kas kepada produsen
- |                               |    |  |
|-------------------------------|----|--|
| (Dr) Piutang salam (produsen) | xx |  |
| (Cr) Kas                      | xx |  |
3. Pada saat Bank/LKS menerima jaminan berupa uang dari produsen
- |                     |    |      |
|---------------------|----|------|
| (Dr) Kas            | xx | (Cr) |
| Hutang uang jaminan | xx |      |
4. Pada saat Bank/LKS menerima jaminan berupa barang dari penjual
- |                     |    |  |
|---------------------|----|--|
| (Dr) Aktiva jaminan | xx |  |
| (Cr) Hutang jaminan | xx |  |
5. Pada saat Bank/LKS menerima barang dari produsen
- a. sesuai akad
- |                                  |    |  |
|----------------------------------|----|--|
| (Dr) Persediaan (barang pesanan) | xx |  |
| (Cr) Piutang salam (produsen)    | xx |  |
- b. Berbeda kualitas dan nilai pasar lebih rendah dari nilai akad dari persediaan (barang pesanan)
- |                     |    |  |
|---------------------|----|--|
| (Dr) Persediaan     | xx |  |
| (Dr) Kerugian salam | xx |  |
| (Cr) Piutang salam  | xx |  |
6. Bank/LKS tidak menerima sebagian barang pesanan sampai dengan tanggal jatuh tempo
- |                 |    |      |
|-----------------|----|------|
| (Dr) Persediaan | xx | (Cr) |
| piutang salam   | xx |      |
7. Jika Bank/LKS membatalkan barang pesanan
- |                             |    |  |
|-----------------------------|----|--|
| (Dr) Piutang kepada penjual | xx |  |
| (Cr) piutang salam produsen | xx |  |

8. Jika bank/LKS membutuhkan barang pesanan tetapi produsen memberikan jaminan
- Penjualan jaminan berupa barang dengan harga pasar diatas nilai akad
 

(Dr) Kas	xx
(Dr) Kerugian penjualan aktiva jaminan	xx
(Cr) aktiva jaminan	xx
  - Kompensasi kerugian
 

(Dr) Piutang salam	xx
(Cr) Kerugian penjualan jaminan	xx
  - Penjualan jaminan berupa barang dengan harga pasar diatas nilai akad
 

(Dr) kas	xx
(Cr) Aktiva jaminan	xx
Keuntungan penjualan jaminan	xx
  - Kompensasi keuntungan
 

(Dr) keuntungan penjualan jaminan	xx
(Cr) hutang jaminan	xx
  - Pengalihan hak milik jaminan (jaminan < piutang)
 

(Dr) Piutang produsen	xx
(Cr) Hutang jaminan	xx
(Cr) Piutang salam	xx
  - Pengalihan hak milik jaminan (jaminan > piutang)
 

(Dr) Hutang jaminan	xx
(cr) hutang produsen	xx

	(Cr) piutang salam	xx
9.	Pengenaan denda kepada nasabah produsen yang mampu tetapi tidak memenuhi kewajiban dengan sengaja	
	(Dr) kas	xx
	rekening dana kebaikan	xx
10.	Pada saat Bank/LKS menyerahkan barang kepada nasabah pembeli	
	(Dr) hutang salam	xx
	(Cr) persediaan	xx
	rekening dana kebaikan	xx
11.	bank/LKS hanya mengirimkan sebagian barang pesanan	
	(Dr) Piutang salam	xx
	(Cr) Persediaan	xx
12.	Pembeli membatalkan barang pesanan	
	(Dr) Hutang salam	xx
	(Cr) hutang kepada pembeli	xx
13.	Pengenaan denda kepada pembeli yang mampu tetapi tidak memenuhi kewajiban dengan sengaja	
	(Dr) kas	xx
	(Cr) rekening dana kebaikan	xx

### III Perbedaan Pembiayaan Mursabah dan Salam

#### 3.1 Analisis Pengertian dan Landasan Syariah

Perbankan syariah telah melakukan upaya demi menunjang kebutuhan hidup manusia dengan menyediakan pola pembiayaan. Beberapa contoh pembiayaan yang diterapkan di perbankan syariah yaitu

pembentukan mutabahah, salam dan istishna. Bai' al-Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Bai' as-salam adalah cara yang digunakan oleh bank-bank Islam untuk membiayai produksi. Dalam bai' as-salam, harga pembelian dibayar pada saat kontrak tetapi penyerahannya dilakukan di waktu mendatang (belakangan). bai' al-istishna adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Sedangkan, tidak seluruh bank syariah melakukan pembiayaan ini, contohnya saja Bank Jabar Banten Syariah dan Bank Syariah Mandiri yang hanya melaksanakan pola pembiayaan Murabahah, istishna tidak diberlakukan walaupun terdapat nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk menyediakan barang pesanan berupa pola istishna namun dimasukkan sebagai pembiayaan Murabahah. Sedangkan dalam belum berlaku karena pertimbangan resiko yang terlalu tinggi dan bank belum mampu untuk menanggungnya. Oleh karenanya, dari studi lapangan yang dilakukan maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa bank syariah belum sepenuhnya melakukan konsep syariah, demi menunjang hal tersebut perlu adanya suatu perbaikan dalam hal pemahaman konsep syariah secara mendalam.

Pada dasarnya secara teori pengertian Murabahah dan Salam sama-sama transaksi jual beli berdasarkan syariah yang mempunyai landasan syariah yang sama yaitu Alqur'an Surat Al Baqarah ayat 275, dan diperjelas dalam surat yang sama ayat 282 yaitu :

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermaamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu memuliskannya".

Yang berbeda hanya pada penyerahan barang dan kepemilikan barang pada Bank syariah yaitu, dalam transaksi Murabahah kepemilikan barang hanya dimiliki bank pada saat akad karena penyerahan barang dilakukan pada saat akad. Sedangkan untuk transaksi Salam tidak harus dimiliki Bank Syariah pada saat akad karena penyerahan barang setelah pelunasan pembayaran barang atau setelah akad.

Yang berbeda adalah landasan Hadist atau Ijma atau pendapat ulama, dimana untuk Murabahah Penekanannya pada barangnya boleh diserahkan sebelum dilunasi dengan kata lain pembayaran bisa ditangguhkan, sedangkan untuk Salam barangnya baru diserahkan pada saat barang dilunasi dalam arti pembayarannya tidak bisa ditangguhkan.

### 3.2 Analisis Prosedur Dan Jurnal Akuntansi

Secara Prosedur Murabahah berbeda dengan Salam dimana, Murabahah transaksi jual belinya dengan penyerahan barang terlebih dahulu atau bersamaan dengan pembayaran yang harus dilakukan oleh nasabah. Sedangkan Salam transaksi jual belinya dengan penyerahan barang setelah pembayaran barangnya dilunasi.

Secara jurnal akuntansi, karena prosedurnya berbeda maka aplikasi ke jurnal akuntansinya akan berbeda, yaitu jurnal penyerahan barang akan dilakukan bersamaan atau sebelum pelunasan pembayaran atas barang yang diperjualbelikan untuk transaksi Murabahah. Sedangkan untuk

Salam jurnal penyerahan barang dilakukan setelah jurnal pelunasan pembayaran atas barang tersebut.

Barang yang diperjual belikan untuk murabahah harus terlebih dahulu dimiliki oleh Bank sebelum pelunasan pembayaran atau pada saat akad sedangkan barang yang diperjualbelikan dalam transaksi Salam tidak harus dimiliki sebelum pelunasan pembayaran atau tidak harus ada pada saat akad.

#### IV Kesimpulan

Perbedaan secara kajian teoritis atas transaksi Pembiayaan Jual Beli (Al Ba'i) Murabahah dan Transaksi Pembiayaan Jual Beli ( Al Ba'i ) Salam, secara prosedur dan teori terdapat perbedaan pada kepemilikan barang yang diperjualbelikan oleh Bank Syariah dan Penyerahan Barang. Pada Transaksi Murabahah Barang harus dimiliki oleh Bank Syariah pada saat akad sedangkan pada Transaksi Salam Barang tidak harus dimiliki oleh Bank Syariah pada saat akad. Begitu pula terdapat perbedaan pada penyerahan barang yang diperjualbelikan. Pada Transaksi Murabahah barang diserahkan pada pembeli atau nasabah pada saat akad, sedangkan pada transaksi Salam barang diserahkan setelah pelunasan pembayaran dengan kata lain barang diserahkan setelah akad.

Secara jurnal yang merupakan aplikasi dari pelaksanaan prosedur secara akuntansinya terdapat perbedaan dimana transaksi penyerahan barang untuk transaksi murabahah dilakukan pada saat akad sedangkan untuk transaksi Salam setelah akad.

**V. Daftar Pustaka**

- A. Karim, Adiwarmian. 2006, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Antonio Muhamad Syafi'i, 1999, *Bank Syariah : Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta, BI dan Tazkia Institute
- Mandala Muchtar, 2004, *Akuntansi Islam*, Jakarta, Bumi Aksara
- Wasilah Nurhayati, 2008, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat
- Wiyono, Slamet, 2005, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSL*, Jakarta Grasindo.